

## Analisis Kritis Terhadap Kebijakan Standar Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lembaga Pendidikan Islam Swasta

Fajar Laelatul Fitri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: [fajarlaelatulfitri@gmail.com](mailto:fajarlaelatulfitri@gmail.com)

**Abstarct.** *One aspect that can be seen from the achievement of educational goals in Indonesia is the educators. If Islamic schools have competent educators, it will have implications for the intelligence of the nation with good intellectual abilities. This research aims to analyze the extent of the role of teacher competency standard policies so that the nation's goals can be achieved, therefore the creation of educator standards and education personnel in Islamic educational institutions. The research method used is a literature study by collecting various sources and literature related to the laws used by Islamic educational institutions in accordance with the problems studied. From the results of the analysis, 4 competency standards were obtained that are mandatory by educators, namely (1) social competence, (2) pedagogic competence, (3) professional competence, and (4) personality competence.*

**Keywords.** *Policy, Competency Standards, Educators*

**Abstrak.** Salah satu aspek yang dapat dilihat dari tercapainya tujuan pendidikan di Indonesia adalah pada tenaga pendidikannya. Jika sekolah-sekolah Islam memiliki tenaga pendidik yang kompeten maka akan berimplikasi pada kecerdasan bangsa dengan kemampuan intelektual yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran kebijakan standart kompetensi guru agar tujuan bangsa dapat tercapai Oleh karena itu dibuatnya standar pendidik dan tenaga kependidikan yang mengatur kualifikasi guru ataupun dosen menjadi penting. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang kebijakan standar pendidik dan tenaga kependidikan dilembaga pendidikan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber dan literatur yang berkaitan dengan peraturan undang-undang yang digunakan lembaga pendidikan Islam sesuai dengan masalah yang diteliti. Dari hasil analisis diperoleh 4 standart kompetensi yang wajib oleh tenaga pendidik yaitu (1) kompetensi sosial, (2) kompetensi pedagogik, (3) kompetensi professional, dan (4) kompetensi kepribadian.

**Kata Kunci.** Kebijakan, Standart kompetensi, Tenaga Pendidik

### A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah usaha untuk menciptakan generasi berkualitas dari masa ke masa. Pendidikan salah satu hal utama yang sangat penting pada kehidupan manusia, dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Selain itu pendidikan juga dapat memberikan perubahan pada diri manusia baik pada ranah kognitif, afektif maupun Psikomotorik. Pendidikan saat ini telah lebih luas lagi dan tidak didapati di ruang-ruang kelas saja (Nurmansyah, 2016). Oleh karena itu pendidikan formal dan pendidikan non formal sama-sama memiliki tujuan untuk membentuk pribadi manusia yang lebih baik dari segi intelektualnya dan sikap atau akhlaknya. Sekolah sebagai pendidikan formal hendaknya memiliki tenaga pendidik yang berkompeten. Standart kompetensi yang telah melekat pada guru dapat dinilai sebagai guru profesional. Keprofesionalan guru penting dalam membentuk generasi bangsa. Guru merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan proses

pendidikan. Karena gurulah yang memiliki peran utama saat proses pembelajaran di kelas berlangsung. Namun kenyataannya, sampai saat ini tingkat keberhasilan guru sebagai tenaga profesional masih dalam kategori rendah. Pendidikan dapat mewujudkan fakta-fakta penting yang ada dalam kehidupan masyarakat, dan pendidikan merupakan dasar pembentukan masyarakat yang mampu peningkatan moralnya, Al-Khassin dalam (Ali, 2022)

Pernyataan mantan Sekretaris Ditjen GTK M.Q. Wisnu Aji, mengatakan bahwa permasalahan yang ada saat ini dalam mewujudkan guru profesional, nampaknya masih jauh dari harapan. Banyak guru yang belum sarjana (S-1), ada sekitar 300 ribuan guru PNS yang belum memenuhi kualifikasi S-1. Bahkan jika diprosentasekan kurang lebih dari tiga juta sepuluh ribu guru (PNS dan Non PNS) yang ada, hampir dari 50%-nya belum bersertifikat atau tersertifikasi. Padahal sertifikat itulah yang menjadi bukti pengakuan seorang guru dikatakan profesional. Artinya masih banyak guru yang belum menunjukkan keprofesionalannya saat terjun dilembaga-lembaga Pendidikan khususnya lembaga pendidikan Islam. Padahal dalam kategorisasi tenaga pendidik dikatakan ideal apabila memiliki kompetensi profesional yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya sesuai dengan bidangnya. Penguasaan standart kompetensi tenaga pendidik diperlukan untuk menguasai strategi dalam mendidik dan mengajar selama proses pembelajaran didalam kelas, baik cara-cara mendidik maupun membuat rancangan kegiatan dan mampu mengorganisasikan kelas dengan baik.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Programme for International Student Assesment (PISA), kualitas pendidikan Indonesia menempati peringkat 72 dari 77 negara. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara di Asia. Pemerintah perlu memberi perhatian lebih agar kualitas pendidikan dan pengajaran di Indonesia menjadi lebih baik (Astuti, Rochman, Farida, & Hasanah, 2020). Faktor utama yang ditengarai menjadi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah masih banyak tenaga pendidik yang kurang professional. Tantangan saat ini mampukah pemerintah dan lembaga pendidikan menjalankan standart kompetensi tenaga pendidik sesuai kriteria yang telah ditetapkan secara menyeluruh sebagai upaya untuk meningkatkan keprofesionalan guru. Kompetensi menurut (Kunandar, 2007, hal. 25), "suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif". Pernyataan diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 pasal 1, bahwa Guru adalah pendidik dengan keprofesionalan yang melekat didalamnya dengan tugas pokok dan fungsi yang ada didalamnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa Tenaga pendidik yang tidak lain adalah guru merupakan ruh bagi sebuah lembaga Pendidikan tempatnya mengabdikan. Apabila suatu lembaga pendidikan memiliki tenaga pendidik yang berkompeten sesuai bidangnya serta memiliki kualitas yang baik maka akan memberi pengaruh positif pada prestasi siswanya.

Dari paparan diatas maka dirasa perlu untuk menganalisis lebih jauh bagaimana standart tenaga pendidikan dilembaga pendidikan Islam yang banyak digunakan.

Apaakah benar bahwa lembaga pendidikan Islam tidak membuat standart kompetensi yang baku sesuai dalam peraturan pemerintah, atau sebaliknya justru lembaga pendidikan Islam swasta telah menggunakan standart kompetensi tenaga pendidik yang baku dengan menambah skill sebagai syarat tambahan karena memiliki daya saing yang lebih besar.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan (*library research*) kajian pustaka/literatur. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menekankan pada pengumpulan informasi dan data yang ada pada sumber-sumber perpustakaan seperti dokumen, buku dan kisah sejarah. Pada penelitian kepustakaan ini peneliti menghimpun dan menelaah beberap literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Refrensi terdahulu juga menjadi acuan agar diperoleh landasan teori dari kajian yang diteliti. Mirshad menjelaskan terdapat 4 langkah dalam penelitian kepustakaan yaitu (1) menulis seluruh temuan yang berkaitan dengan topik masalah penelitian yang sedang diteliti yaitu tentang kebijakan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. (2) mengkolaborasikan temuan baru dengan teori yang sudah ada yang berkaitan dengan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (3) menelaah dan menganalisis segala temuan dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan kebijakan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (4) mengkaji dan memberikan gagasan-gagasan kritis dari hasil bacaan yang sudah ditemukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengkajian terhadap buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah kebijakan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

Dari hasil analisis mengenai kebijakan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan telah diperoleh 3 hal penting sebagai berikut:

### **1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Islam mendefinisikan pendidik sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan anak didiknya baik dari aspek kognitif, psikomotorik maupun afektifnya (Komariyah, Amon, Wardhana, & Priyandhono, 2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 ayat 2 memaknai pendidik sebagai tenaga profesional yang mengemban tugas dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, melakukan bimbingan serta pelatihan dan melakukan penelitian dan pengabdian untuk masyarakat bagi pendidik yang mengemban tugas pada perguruan tinggi. Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) BAB XII tahun 2005 Pasal 139, Pasal 1 menjelaskan bawah tidak hanya dsoen dan guru saja yang disebut sebagai pendidik. Namun ada beberapa profesi lain yang juga termasuk dalam lingkup pendidik yaitu diantaranya fasilitator, konselor, tutor, pamong belajar, pelatih dan seluruh profesi-perofesi yang bertujuan sebagai agen perubahan atau pembelajaran siswa disebut sebagai pendidik (Nasyirwan, 2015).

Tenaga kependidikan merupakan orang-orang yang bekerja dalam lembaga pendidikan yang mempunyai pengetahuan terkait pendidikan serta mengetahui falsafah dan ilmu pendidikan (Alawiyah, 2017). Sumber lain memaknai tenaga kependidikan sebagai pegawai yang mengabdikan diri pada lembaga pendidikan dengan tujuan untuk turut serta ikut dalam menunjang terlaksananya kegiatan pendidikan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas, menyatakan bahwa yang termasuk dalam tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pengelola satuan pendidikan yang termasuk sebagai pengelola satuan pendidikan diantara adalah kepala sekolah, direktur rektor dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah
- b. Tenaga pendidik yang termasuk sebagai tenaga pendidik adalah seorang pengajar, pelatih dan pembimbing
- c. Tenaga kependidikan yang termasuk sebagai tenaga kependidikan dalam hal ini adalah pustakawan, laboran dan teknisi

Pegawai pada lembaga pendidikan tidak hanya terbatas hanya pada guru saja melainkan terdapat beberapa tenaga lain yang dalam hal ini akan dijelaskan beberapa tugas dan jenisnya berdasarkan jabatannya tenaga kependidikan dibagi menjadi 3 sebagai berikut:

- a. Tenaga Struktural

Tenaga struktural menempati jabatan paling tinggi dalam lembaga pendidikan di sekolah. Tenaga struktural dapat disebut sebagai pimpinan yang memiliki tanggung jawab atas satuan pendidikan baik tanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung. Yang termasuk dalam tenaga struktural adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah.

- b. Tenaga Fungsional

Jabatan ini mengedepankan kemampuan akademisi dalam pendidikan sehingga yang termasuk dalam tenaga fungsional adalah guru, dosen, pengembang tes dan pengembang kurikulum

- c. Tenaga Teknis Kependidikan

Tenaga teknis kependidikan dalam pelaksanaan tugasnya dituntut untuk memiliki kecakapan pada bagian teknis administrasi

## 2. Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan

Pendidik menempati posisi yang sangat fundamental dalam lembaga pendidikan. Karena peran pendidik sebagai seseorang yang membina dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perlu adanya kriteria atau kualifikasi yang baik untuk menetapkan standar sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan (Dewi, Marsyidin, & Sabandi, 2020). Mulyasa berpendapat bahwasannya standar kompetensi merupakan standar yang digunakan untuk memperoleh guru yang berkualitas dan memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi (Periyanto, 2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 menyebutkan bahwasannya kualifikasi untuk profesi guru adalah guru harus memiliki kualifikasi akademik, berkompeten, memiliki sertifikat pendidik memiliki badan yang sehat jasmani serta rohaninya serta dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional (Parwati & Dantes, 2013). Terdapat 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang pendidik, kompetensi tersebut diantaranya sebagai berikut yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional (Novayani, 2017).

Pada hakikatnya guru sebagai pendidik harus memenuhi beberapa syarat, terlepas dari standar yang telah ditetapkan sudah seharusnya guru memenuhi kualifikasinya sebagai berikut:

- a. Guru harus memiliki ijazah yang linier sesuai dengan bidang yang diajarkannya di sekolah.
- b. Guru hendaknya sudah memiliki sertifikat pendidik
- c. Guru harus sehat secara jasmani maupun rohaninya
- d. Guru harus memiliki sikap tanggung jawab dan dapat dijadikan sebagai teladan yang baik oleh peserta didik
- e. Memiliki jiwa nasional
- f. Memiliki ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

### 3. Analisis Tentang Kebijakan Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik

Empat kompetensi guru yang wajib dimiliki oleh pendidik (Faisal, Ali, & Imron Rosadi, 2021). Kompetensi tersebut ialah antara lain sebagai berikut kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian. Sebagai pendidik yang memiliki peranan penting dalam lembaga pendidikan, empat kompetensi tersebut wajib dimiliki (Ping & Poernomo, 2021). Pendidik yang berkualitas akan melahirkan generasi bangsa yang berkualitas pula. Maka dibawah ini akan dipaparkan terkait analisis tentang kebijakan standar pendidik dan tenaga pendidik yang pokok bahasannya akan difokuskan pada empat kompetensi yaitu, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

#### a. Analisis Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian berkaitan dengan personal kepribadian seorang pendidik. Pribadi seorang pendidik harus dapat menjadi teladan yang baik peserta didik. Pendidik harus memiliki akhlak yang baik, memiliki sikap bertanggung jawab, arif dan berwibawa. Djama'an menuturkan beberapa kepribadian yang harus dimiliki oleh guru adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai guru yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa guru harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sejalan dengan agama yang dianutnya.
- 2) Guru harus terus menambah wawasannya dan mengembangkan potensi serta pengetahuannya.
- 3) Guru sebagai agen perubahan harus mampu berkontribusi dalam pengembangan pendidikan

#### b. Analisis Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan pendidik yang berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran (Bachtiar, 2016). Salah satu indikator profesionalisme guru dapat dilihat pada bagaimana guru

menyampaikan materi dalam proses pembelajaran. Tingkat keprofesionalisme guru dapat dilihat pada kompetensi berikut ini:

- 1) Kemampuan guru dalam menguasai dan memahami landasan kependidikan serta memahami psikologis dan perkembangan peserta didik
- 2) Kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya
- 3) Kemampuan dalam menerapkan strategi, model dan metode pembelajaran serta dapat menganalisis hasil evaluasi pembelajaran peserta didik
- 4) Kemampuan guru dalam memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai bahan belajar atau media pembelajaran. Serta guru juga harus mampu berinovasi menciptakan media pembelajaran yang mendukung proses pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran

Pada kenyataannya data lapangan memaparkan bahwasannya problematika profesionalisme guru terjadi akibat rendahnya kesadaran guru dalam melakukan eksperimen dan observasi penelitian (Alpian, Anggraeni, Wiharti, & Soleha, 2019). Tujuan adanya penelitian di dalam kelas supaya guru dapat menemukan solusi dari masalah di dalam proses pembelajaran, dengan harapan supaya tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan didukung oleh media pembelajaran yang inovatif. Sehingga pembelajar tidak terkesan monoton dan siswapun mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru.

c. Analisis Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial berkaitan dengan hubungan bermasyarakat. Kompetensi sosial harus dimiliki guru sebagai pendidik karena berhubungan dengan bagaimana guru dalam berkomunikasi dengan peserta didik maupun orang tua atau wali. Lebih lanjut lagi kompetensi ini juga sangat penting harus dikuasai oleh guru, karena sebagai warga masyarakat yang berprofesi sebagai guru selalu dipandang istimewa. Keilmuan yang dimiliki guru selalu membuat masyarakat segan, oleh karenanya guru harus siap dan mampu beradaptasi dengan cepat pada lingkungan masyarakat dalam membawa tugasnya sebagai seorang guru (Rahman, Munandar, Fitriani, Karlina, & Yumriani, 2022).

d. Analisis Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyampaikan materi. Lebih lanjut didalam kompetensi ini dibahas mengenai kemampuan guru dalam mengelola kelas, mengelola peserta didik, merancang dan melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi serta pengembangan potensi yang ada di dalam diri peserta didik (Yanti, 2021).

#### D. Kesimpulan

Standar kualifikasi dalam memilih guru yang profesional di lembaga pendidikan Islam harus mengacu pada standart kompetensi guru dan dosen yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang guru dan dosen No.20 tahun 2012. Standart kompetensi yang ada pada guru dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi sebagai guru profesional. Standarisasi penilaian kinerja guru dapat terlihat secara optimal jika guru memiliki empat kompetensi dasar yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian.

#### Referensi

- Alawiyah, F. (2017). Standar nasional pendidikan dasar dan menengah. *Aspirasi*, 8(1), 81–92.
- Alpian, Y., Anggraeni, S. W., Wiharti, U., & Soleha, N. M. (2019). Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia. *Progress in Retinal and Eye Research*, 561(3), S2–S3.
- Astuti, E. K. D., Rochman, C., Farida, I., & Hasanah, A. (2020). Analisis Pemahaman Guru Terhadap Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PTK) Di Tingkat SMP/MTS. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 103. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v13i2.3150>
- Bachtiar, M. Y. (2016). Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. *Publikasi Pendidikan*, 6(3). <https://doi.org/10.26858/publikan.v6i3.2275>
- Dewi, M. P., Marsyidin, S., & Sabandi, A. (2020). Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar terkait Standar Kompetensi Lulusan di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 144–152. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.117>
- Faisal, F., Ali, H., & Imron Rosadi, K. (2021). Sistem Pengelolaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berbasis Simdik Dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(1), 77–85. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i1.704>
- Komariyah, L., Amon, L., Wardhana, A., & Priyandhono, L. (2016). *Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidik*.
- Nasyirwan. (2015). Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan oleh Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Lulusan. *Manajer Pendidikan*, 9(6), 724–736.
- Novayani, I. (2017). Analisis Kritis Tentang Kebijakan Standar Pengelolaan Pendidikan. *Al Musthofa: Jurnal Keilmuan Islam*, 1(1), 38–58.
- Nurmansyah, F. A. (2016). *Analisis Kritis Tentang Kebijakan Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik*. 1–23.
- Parwati, Y., & Dantes, K. R. (2013). Studi Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No . 19 Tahun 2005 Di Smk Negeri 5 Denpasar. *Jurnal Administrasi ...*, 4.
- Periyanto. (2017). Analisis kebijakan standar pendidik dan tenaga pendidik. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 2(1), 379–383.
- Ping, T., & Poernomo, S. A. (2021). Tugas dan Fungsi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. *Gaudium Vestrum: Jurnal ...*, 5(1), 1–12.
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Yanti, H. S. (2021). Standar Bagi Pendidik Dalam Standar Nasional Pendidikan Indonesia. *Adiba: Journal of Education*, 1(1), 61–68.